

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 75 TAHUN 2009

T E N T A N G

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pranata Komputer, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
10. Pranata Komputer Terampil adalah Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang komputer.
11. Pranata Komputer Ahli adalah Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang komputer.

12. Sistem Informasi Berbasis Komputer adalah kesatuan yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, system jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi;
13. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pranata Komputer dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Komputer.
14. Tim Penilai Angka Kredit Pranata Komputer adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Komputer.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pranata Komputer dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Rincian Tugas

##### Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pranata Komputer mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenjang Jabatan

##### Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
  - a. Pranata Komputer Terampil terdiri dari :
    1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula.
    2. Pranata Komputer Pelaksana.
    3. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan.
    4. Pranata Komputer Penyelia.
  - b. Pranata Komputer Ahli terdiri dari :
    1. Pranata Komputer Pertama.
    2. Pranata Komputer Muda.
    3. Pranata Komputer Madya.
    4. Pranata Komputer Utama.

##### Bagian Kedua

##### Jenjang Pangkat dan Golongan

##### Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pranata Komputer Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
  - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Pranata Komputer Pelaksana terdiri dari:
    1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c;
    3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
  - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
  - d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari:
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Pranata Komputer Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. Pranata Komputer Pertama, terdiri dari:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.

- b. Pranata Komputer Muda, terdiri dari:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c;
    - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
  - c. Pranata Komputer Madya, terdiri dari:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pranata Komputer Utama, terdiri dari:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Pranata Komputer sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pranata Komputer didasarkan kepada formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah serendah-rendahnya SLTA/D.I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
  - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
  - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, operasi teknologi informasi, implementasi teknologi informasi, implementasi system informasi, analisis dan perancangan sistem informasi, penyusunan kebijakan system informasi, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pranata Komputer setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil maupun Pranata Komputer Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Pranata Komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
  - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## Bagian Kedua

### Pembebasan Sementara

#### Pasal 10

Pranata Komputer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
  1. Pranata Komputer Pelaksana pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
  2. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
  1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
  2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pranata Komputer;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

## Bagian Ketiga

### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 11

- (1) Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.



- (2) Pranata Komputer yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Pranata Komputer yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian dalam Jabatan

#### Pasal 12

Pranata Komputer diberhentikan dalam jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

### BAB V

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian Angka Kredit

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Pranata Komputer diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Pranata Komputer dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang bagi Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Utama yang bekerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pranata Komputer Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat golongan ruang Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

## Bagian Kedua

### Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pranata Komputer untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Pranata Komputer Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Jenjang Pranata Komputer Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Komunikasi dan Telematika Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Jenjang Pranata Komputer Terampil:
    1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 25;
    2. Pranata Komputer Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
    3. Pranata Komputer Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
    4. Pranata Komputer Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
    5. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
    6. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
    7. Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;

8. Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
- b. Jenjang Pranata Komputer Ahli :
1. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
  2. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
  3. Pranata Komputer Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
  4. Pranata Komputer Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
  5. Pranata Komputer Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
  6. Pranata Komputer Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
  7. Pranata Komputer Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
  8. Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 850;
  9. Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Utama yang bekerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.

### BAB VI

#### TIM PENILAI ANGKA KREDIT

#### Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. seorang Ketua merangkap Anggota;

- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pranata Komputer dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
- a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pranata Komputer yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer;
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pranata Komputer yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

## BAB VII

### KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.

- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII

### TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pranata Komputer disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pranata Komputer.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 75

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 75 TAHUN 2009  
Tanggal : 18 JUNI 2009  
Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

- I. Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Pemula
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan penggandaan data dan atau program;
  2. melakukan perekaman data tanpa validasi; dan
  3. melakukan perekaman data dengan validasi.
- II. Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. membuat laporan operasi komputer;
  2. membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;
  3. melakukan verifikasi perekaman data;
  4. melakukan dijitasi data spasial;
  5. melakukan editing data spasial;
  6. membuat laporan hasil perekaman data;
  7. melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer;
  8. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer;
  9. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer;
  10. membuat program dasar;
  11. mengembangkan dan atau meremajakan program dasar;
  12. membuat data uji coba untuk program dasar;
  13. melaksanakan uji coba program dasar;
  14. membuat petunjuk pengoperasian program dasar; dan
  15. menyusun dokumentasi program dasar.
- III. Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan verifikasi data spasial;

2. membuat program menengah;
3. mengembangkan dan atau meremajakan program menengah;
4. membuat data uji coba untuk program menengah;
5. melaksanakan uji coba program menengah;
6. membuat petunjuk operasional program menengah;
7. menyusun dokumentasi program menengah;
8. melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem informasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer;
9. melakukan uji coba sistem operasi komputer;
10. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer; dan
11. membuat dokumentasi pengelolaan komputer.

IV. Nama Jabatan : Pranata Komputer Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. membuat program lanjutan;
2. mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan;
3. membuat data ujicoba untuk program lanjutan;
4. melaksanakan ujicoba untuk program lanjutan;
5. membuat petunjuk operasional program lanjutan;
6. menyusun dokumentasi program lanjutan;
7. membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya;
8. membuat sistem prosedur operasi komputer; dan
9. melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer.

V. Nama Jabatan : Pranata Komputer Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer;
2. mengatur alokasi area dalam media komputer;
3. melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem komputer;
4. membuat program paket;
5. melakukan ujicoba sistem komputer;
6. melakukan ujicoba program paket;
7. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket;
8. membuat petunjuk operasional sistem komputer;
9. membuat dokumentasi program paket;



10. mengimplementasikan rancangan database;
11. mengatur alokasi area database dalam media komputer;
12. membuat otorisasi akses kepada pemakai;
13. memantau dan mengevaluasi penggunaan database;
14. melaksanakan duplikasi database;
15. melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke yang baru;
16. melakukan pencarian kembali database;
17. menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer;
18. membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer;
19. membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer;
20. melakukan ujicoba sistem operasi sistem jaringan komputer;
21. melakukan monitoring akses;
22. melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer;
23. melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer;
24. membuat laporan kejanggalaan (anomali) sistem jaringan komputer;
25. membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
26. membuat rancangan rinci sistem informasi;
27. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi;
28. membuat dokumentasi rincian sistem informasi;
29. membuat spesifikasi program;
30. melakukan verifikasi spesifikasi program; dan
31. mengembangkan dan atau meremajakan program paket.

- VI. Nama Jabatan : Pranata Komputer Muda
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d
  - b. Rincian Tugas :
    1. menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data;
    2. melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data;
    3. melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data;
    4. melaksanakan analisis sistem informasi;
    5. merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi;
    6. mengolah data dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi;
    7. memberikan pengarahan penerapan sistem informasi;
    8. melaksanakan pengintegrasian sistem informasi;
    9. membuat rancangan sistem informasi;
    10. merancang pengujian verifikasi atau validasi program;
    11. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program;
    12. membuat algoritma pemrograman;

13. memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program;
14. menyusun studi kelayakan sistem komputer;
15. membuat spesifikasi teknis sistem komputer;
16. merancang sistem komputer;
17. mengoptimalkan kinerja sistem komputer;
18. merancang sistem database;
19. melakukan instalasi program database manajemen sistem;
20. membuat prosedur pengamanan database;
21. merancang otorisasi akses kepada pemakai;
22. melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya;
23. mengembangkan sistem database;
24. membuat dokumentasi rancangan database;
25. merancang sistem jaringan komputer;
26. merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer; dan
27. merancang pengembangan sistem jaringan komputer.

VII. Nama Jabatan : Pranata Komputer Madya

a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c

b. Rincian Tugas :

1. melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan;
2. mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja program;
3. membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan;
4. membuat rancangan sistem informasi keseluruhan;
5. meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang memberikan produktivitas kerja;
6. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan;
7. memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru dilingkungan instansi;
8. memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan;
9. menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas;
10. membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program;
11. menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi; dan
12. mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.

- VIII. Nama Jabatan : Pranata Komputer Utama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya IV/d dan Pembina Utama IV/e
- b. Rincian Tugas :
1. melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi;
  2. menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (master plan);
  3. merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai kemajuan teknologi/organisasi;
  4. merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan;
  5. melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan;
  6. menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi;
  7. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; dan
  8. menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO